



Sipakatau

RENCANA KERJA TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sejalan dengan Visi Gubernur/ Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan tiap tahunnya.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	44
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..	50
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	56
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 89
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	89
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	89
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 93
 BAB V PENUTUP	 118

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan Realisasi APBD Pendapatan Daerah TA. 2022-2023	12
Tabel 2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2022-2023	15
Tabel 3	Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022.....	19
Tabel 4	Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2023.....	20
Tabel 5	Target dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2022-2023	22
Tabel 6	Lampiran Formulir Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023.....	31
Tabel 7	Matrix Kinerja Pelayanan Bapenda	49
Tabel 8	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	58
Tabel 9	Target Pendapatan Daerah Bapenda Tahun 2024	93
Tabel 10	Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bapenda ...	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD setiap tahun. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan rencana strategis yang akan

menuntun kepala satuan kerja dan seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun tersebut.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Serta merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Pemerintah Provinsi.

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja OPD adalah dokumen yang penting dalam rangka menuju pembangunan nasional. Oleh karena itu Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 didasarkan pada berbagai landasan aturan dan kebijaksanaan yang mendukung, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2022;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

- Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 261); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 297);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 263);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 14);

31. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 44);
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
34. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 43);
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 114 Tahun 2017 Tanggal 29 Mei 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Perjenis Objek Pungutan pada Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 88);

38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 90);
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 100);
40. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
41. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1708/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan yang Berlaku dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau kerangka acuan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi dalam mencapai target sasaran yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023 lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi terkait Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta antar instansi/lembaga yang menangani Pendapatan Daerah baik di Pusat maupun di kabupaten/kota.
3. Menjadi tolak ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian kegiatan pembangunan di lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendaptan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dilaksanakan menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 - 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kemasyarakatan
-
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
-
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.
-
5. Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

 - a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

- c. Rencana tindak lanjut, pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Renstra 2018 – 2023, Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu ***"Sulawesi Selatan yang Inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter"***